



**PENETAPAN**

**Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

**DEREK EDOWAI**, Tempat/Tanggal Lahir: Timika, 21 Desember 2001, Pekerjaan: Mahasiswa, Alamat: Jalan Belibis RT 024 RW 000 Kelurahan Timika Indah, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 15 Juni 2021 di dalam register Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Tim telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki Adik (Saudara kandung Pemohon) yang bernama ALEXSIA EDOWAI sesuai Kartu Keluarga Nomor : 9109011212180003.
2. Bahwa oleh karena pemohon dan adik pemohon saat ini merupakan anak yatim piatu sesuai Surat Keterangan Kematian Pemerintah Kabupaten Mimika Distrik Mimika Baru Jl. Cendrawasih Timika-Papua Nomor : 474.3/78/VI/DMB/2014 atas nama : BUNARTUS EDOWAI (Ayah Kandung Pemohon) dan Kutipan Akta Kematian Catatan Sipil Nomor : 9109-KM-12122018-0001 Atas nama : ANSIA GIYAY (Ibu Kandung Pemohon), yang oleh karena hal tersebut seluruh tanggungjawab pemeliharaan terhadap adik-adik pemohon menjadi tanggungjawab Pemohon.
3. Bahwa sebelum meninggal ANSIA GIYAY ada memiliki tabungan yang tersimpan di Bank Perkreditan Rakyat Irian Sentosa, dengan Nomor rekening : 2311302684 atas nama ANSIA GIYAY, yang menjadi ahli waris dari tabungan tersebut adalah Adik Pemohon (belum Dewasa) dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor : 9109-LT-28062014-0004 Atas nama ALEXSIA EDOWAI lahir di Timika pada tanggal 15 April 2005.

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengambil simpanan dimaksud untuk kepentingan pendidikan Pemohon dan adik-adik Pemohon yang saat ini ada dalam pemeliharaan dan tanggungjawab Pemohon.
5. Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar pengadilan Negeri Kota Timika berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dari adik Pemohon ALEXSIA EDOWAY tersebut.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian singkat Pemohon diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika *cq* Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pamohon berkenan menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan "Sah" secara hukum, Pemohon selaku wali atas adik Pemohon yang bernama ALEXSIA EDOWAY, untuk kepentingan mengambil simpanan yang ditinggal oleh Ibu kandung Pemohon yang tersimpan di Bank Perkreditan Rakyat Irian Sentosa , dengan Nomor rekening : 2311302684 atas nama ANSIA GIYAY;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan mengajukan Surat Pernyataan Pencabutan Perkara tertanggal 22 Juni 2021 dengan alasan Pemohon ingin yang mengajukan permohonan pengangkatan wali atas nama Alexsia Edowai adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Markus Edowai;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan merupakan hak dari Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan selanjutnya Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Tim dari buku register kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dicabut dan permohonan ini termasuk dalam yurisdiksi *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, pasal dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan;

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk melakukan pencoretan terhadap perkara permohonan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Tim dalam buku register perkara perdata permohonan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika;
3. **Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);**

Panitera Pengganti

Hakim

Ryan Steven S., A.Md.

Riyan Ardy Pratama, S.H.

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Riyan Ardy Pratama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ryan Steven S., A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri oleh Pemohon;

### Perincian Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,00
1. Biaya ATK/Pemberkasan.....	Rp. 150.000,00
2. Biaya Panggilan dan PNBP.....	Rp. 90.000,00
3. Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,00
4. <u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)